



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

MARK GIBBS, Laki-laki, lahir di Huddersfield, 8 Juni 1957, agama Kristen, kebangsaan British Citizen, pekerjaan Others, bertempat tinggal di Banjar Pedadapan, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar ;

DESAK KETUT KARTINI, Perempuan, lahir di Gianyar, 15 Oktober 1976, agama Hindu, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Pedadapan, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, sama-sama dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ANAK AGUNG MADE PUTRA WIRAWAN, S.H, Advokat,** yang berkantor di Jalan Patih Jelantik No. 18 Gianyar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca :

- ❖ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Gin tertanggal 27 Maret 2018 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- ❖ Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Gin tertanggal 28 Maret 2018 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini ;
- ❖ Permohonan Para Pemohon tertanggal 15 Maret 2018 ;

Telah meneliti dan mempelajari :

Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon di dalam persidangan ;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Hal 1 dari 6 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Gin



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 27 Maret 2018, dengan Register Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Gin, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **MARK GIBBS** dan **DESAK KETUT KARTINI** adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama dan Adat Hindu dihadapan pemuka agama bernama Ida Bagus Oka Mangku yang dilaksanakan padatanggal 25 Desember 2000 yang dilaksanakan di Banjar Dukuh sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 02/KC/2006 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar tanggal 06 Februari 2006 ;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon telah lahir 4 (empat) orang anak yaitu ;
 - 1) Anak Pertama bernama LAYLA AYU KARTINI, Perempuan, Lahir di Gianyar tanggal 01 April 2002, usia 16 tahun, berdasarkan akte tunggal ibu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 22 Desember 2002.
 - 2) Anak Kedua bernama BENYAMIN DEWA GIBBS, Laki-laki, Lahir di Gianyar tanggal 19 Juli 2004, usia 14 tahun, berdasarkan akte tunggal ibu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 11 Oktober 2004.
 - 3) Anak Ketiga bernama PUTRI ANGELA GIBBS, Perempuan, Lahir di Gianyar tanggal 25 Januari 2007, usia 11 tahun, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 83/UM/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 21 Oktober 2014.
 - 4) Anak Keempat bernama KYLE PUTRA GIBBS, Laki-laki, Lahir di Gianyar tanggal 22 November 2009, usia 9 tahun, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3113/IST/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 21 Oktober 2014.
3. Bahwa atas keinginan Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon sebagai berikut :

Untuk nama Anak Pertama Pemohon dari **LAYLA AYU KARTINI** menjadi **LAYLA AYU GIBBS** dengan alasan untuk Nama Keluarga “GIBBS” ;
4. Bahwa untuk mengganti/menambahkan nama anak Pemohon tersebut diperlukan ijin dan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Gianyar mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal 2 dari 6 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/menambahkan nama anak

Pemohon yaitu:

Untuk nama Anak Pertama Pemohon dari **LAYLA AYU KARTINI** menjadi **LAYLA AYU GIBBS** dengan alasan untuk Nama Keluarga "**GIBBS**";

3. Memerintahkan kepada Pegawai/Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk mencatatkan penggantian/perubahan Nama Anak

Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu ;

4. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Demikian permohonan ini diajukan, selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim. (*Ex aequo ex bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Para Pemohon hadir dalam persidangan dan setelah Kuasa Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan foto copy alat bukti surat-surat, berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon, Nomor : **02/KC/2006**, tanggal **21 Oktober 2014**, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.1** ;

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. **LAYLA AYU KARTINI** Nomor : **001500/R1/IST/2002**, tanggal **22 Desember 2002**, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.2** ;

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : **220503/05/00208**, atas nama kepala keluarga **DESAK KETUT KARTINI**, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.3** ;

Menimbang, bahwa kesemua foto copy alat bukti tertulis tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon dalam Permohonan ini tidak hendak mengajukan alat bukti Saksi ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Hal 3 dari 6 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Para Pemohon memohon ijin untuk merubah nama anak Para Pemohon yang bernama LAYLA AYU KARTINI, menjadi **LAYLA AYU GIBBS** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P.3, Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P.1 diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 25 Desember 2000 di Banjar Dukuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas Hakim berpendapat telah cukup bukti jika Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama yang dianutnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah lahir seorang anak yang bernama : LAYLA AYU KARTINI, Perempuan, Lahir di Gianyar tanggal 01 April 2002, usia 16 tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilangsungkan oleh Para Pemohon adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dan bukti surat P.1, telah cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa seorang anak yang bernama : LAYLA AYU KARTINI, Perempuan, Lahir di Gianyar tanggal 01 April 2002, usia 16 tahun, adalah anak sah yang lahir dari perkawinan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran seorang anak yang bernama : LAYLA AYU KARTINI, Perempuan, Lahir di Gianyar tanggal 01 April 2002, Nomor : **001500/R1/IST/2002**, tanggal **22 Desember 2002** (bukti surat P.2) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk memenuhi tanggung jawab Para Pemohon sebagai orang tua terhadap anak tersebut, sehingga Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah nama anak Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, yang semula bernama LAYLA AYU KARTINI menjadi **LAYLA AYU GIBBS** ;

Hal 4 dari 6 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Para Pemohon mempunyai tujuan yang baik, karena Para Pemohon ingin mencantumkan nama keluarga Para Pemohon di dalam nama anak Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, juga tidak bertentangan dengan adat setempat, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : **001500/R1/IST/2002**, tanggal **22 Desember 2002**, atas nama LAYLA AYU KARTINI, Perempuan, Lahir di Gianyar tanggal 01 April 2002, diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, maka Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini dan agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBG), Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Hal 5 dari 6 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : **001500/R1/IST/2002**, tanggal **22 Desember 2002**, yang dahulu ditulis dan dibaca "LAYLA AYU KARTINI", sekarang ditulis dan dibaca menjadi "**LAYLA AYU GIBBS**", *adalah sah menurut hukum* ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar ongkos permohonan sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **12 April 2018**, oleh **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **LUH MADE YUNI FITRIASARI, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

LUH MADE YUNI FITRIASARI, S.H

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H

Biaya – biaya :	
Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Pemberkasan(ATK).....	Rp. 50.000,-
Panggilan.....	Rp. 125.000,-
Materai.....	Rp. 6.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,- +
JUMLAH	Rp. 216.000,-
	(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Gin